



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Laroeha, 16 November 1997 (umur 23 tahun), agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Tidak Ada tempat kediaman di Dusun Laroeha RT.001, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bone, 16 Juli 1991 (umur 29 tahun), agama Islam pendidikan SD pekerjaan Jual Ikan tempat kediaman di Dusun Tembaga, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Juli 2013 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.MII



(KUA) Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/02/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Londoe RT. 02, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur selama 3 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak yang bernama: [REDACTED], Laki-laki, Berusia 6 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:

4.1. Tergugat sering minum-minuman keras;

4.2. Tergugat ringan tangan dan sering menampar muka dan memukul kepala Penggugat;

4.2. Bahwa selama Penggugat memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat yang berusaha sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di karenakan Tergugat ketika mendapatkan uang dari hasil bekerja, Tergugat hanya menghabiskan uangnya untuk dirinya sendiri;

5. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat tiba-tiba memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat, namun pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah rumah tangga dan Tergugat tiba-tiba mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa keesokan harinya Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak kunjung pulang;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tahun 2016 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 4 tahun, dan selama berpisah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.MII



antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak;

8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, pada persidangan pertama saja selanjutnya Penggugat tidak lagi menghadap dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Mli



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat ringan tangan dan sering menampar Penggugat dan tidak memberikan nafkah dan selalu mengucapkan kata-kata cerai yang mengakibatkan pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak lagi datang menghadap dimuka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan faktanya bahwa Penggugat tidak lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.MII



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Wawan Jamal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Wawan Jamal, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.Mll



Haryati, S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)